



MOHAMMAD YUSUF ANWAR, SH.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

di

YOGYAKARTA



S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tgl. 23-10-1998 No.C-226.HT.03.02-Th.98
S.K. Menteri Negara Agraria/Kepala B.P.N. Tgl.12-01-1999 No. 2-XI-1999

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK "CAESA BABY HOUSE"**

Tanggal : 30 Maret 2019

Nomor : 01

Jalan KH.Wakhid Hasyim 47 A (Suryowijayan), Yogyakarta
Telp. (0274) 374528

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK "CAESA BABY HOUSE"

Nomor : - 01 -

Pada hari ini, Sabtu tanggal 30-03-2019 (tigapuluh Maret tahun duaribu sembilanbelas) pada pukul 13.00.WIB Menghadap kepada saya, MOHAMMAD YUSUF ANWAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan SUNARPODO, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-10-1971 (tigapuluh Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Demakan TR.III /785, Rukun Tetangga 35, Rukun Warga 09, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogya karta; pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK.3471013010710001.

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Penghadap tersebut terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dengan akta ini, bahwa ia telah membuka dan mengusahakan sebuah Lembaga Pendidikan Non Formal yang berkedudukan di Yogyakarta.

Demikian dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1. -----

Lembaga Pendidikan Non Formal ini berusaha memakai nama "CAESA BABY HOUSE" dan berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Demakan Baru TR.III/785 B, Rukun Tetangga 35, Rukun Warga 09, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta 55244; telepon (0274)381863, 7100504. -----

Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan perusahaan ini adalah menjalankan usaha Lembaga Pendidikan Non Formal dalam bidang : ----

- Kelompok Bermain CAESA BABY HOUSE; dan -----

- Tempat Penitipan Anak CAESA BABY HOUSE. -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, maka perusahaan ini berhak untuk menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut diatas tadi asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

----- Pasal 4. -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak ditandatanganinya akta ini. -

----- Pasal 5. -----

Modal perusahaan ini tidak ditentukan besarnya dan ----- semua modal yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga ini seluruhnya menjadi beban dan tanggungan penghadap tuan SUNARPODO tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

Untuk lembaga ini diadakan buku-buku tersendiri yang akan menunjukkan pula besarnya modal yang dimasukkan dalam lembaga ini oleh penghadap tuan SUNARPODO tersebut. -----

buku-buku mana akan ditutup pada tiap-tiap akhir tahun dan segera disusun pembukuian dan neraca serta perhitungan laba-rugi dari lembaga tersebut. -----

----- Pasal 7. -----

Untung rugi dari lembaga ini seluruhnya menjadi ----- tanggungan dan tanggung jawab penuh serta luas dari penghadap tuan SUNARPODO tersebut. -----

----- Pasal 8. -----

Yang menjadi pengurus perusahaan ini, ialah tuan SUNARPODO tersebut diatas, yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili lembaga ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama lembaga ini dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan

pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilikan dan permurbaan, maka dari itu berhak untuk mengikat lembaga ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan lembaga ini dalam arti yang luas dan tidak ada pembatasan sedikitpun juga. -----

Penghadap tuan SUNARPODO tersebut, berhak pula untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak serta kekuasaan yang akan ditentukan olehnya. -----

----- Pasal 9. -----

Apabila penghadap tuan SUNARPODO tersebut meninggal dunia, maka lembaga ini dan semua serta segala sesuatu yang termasuk di dalam lembaga ini akan menjadi hak dan miliknya dan dapat diteruskan serta dilanjutkan oleh segenap ahli warisnya penghadap tersebut dengan memakai terus nama lembaga ini. -----

----- Pasal 10. -----

Apabila lembaga ini bubar, maka urusan-urusannya akan diselesaikan dan dibereskan oleh penghadap tuan --- SUNARPODO tersebut. -----

----- Pasal 11. -----

Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan perusahaan ini dan segala akibat-akibatnya, maka penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogya karta. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Sleman, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- SUSTIANI, Sarjana Ekonomi; dan -----

- DWI ERNAWATI, Sarjana Hukum; -----

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu di-

MOHAMMAD YUSUF ANWAR, SH.
NOTARIS-PAT di YOGYAKARTA

tanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
Saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. ----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Yogyakarta,



MOHAMMAD YUSUF ANWAR, SH.

